

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan aktivitas di jalur utama Malioboro yakni jalan Ahmad Yani, bisa dikatakan mulai ramai sekitar tahun 60-an ketika seniman dan budayawan sering berkumpul di sana. Perkembangan Malioboro saat ini telah menjadi pusat perdagangan yang menggiurkan bagi para pemilik modal. Hal ini karena semakin banyaknya pedagang yang berjualan disana, dalam hal ini khususnya para pedagang kaki lima. Sektor pedagang kaki lima ini memiliki karakteristik yang memungkinkan mereka berkembang dengan pesat. Menyerap tenaga kerja yang cukup besar, modal usaha yang relatif tidak terlalu besar, menjadikan keberadaan PKL ini menyebar dengan sangat pesat dikawasan ini. Dengan semakin berkembangnya PKL, maka intensitas aktivitas dijalan Malioboro semakin tinggi. Adanya fenomena perkembangan PKL yang sangat pesat terutama pada koridor Jl.Malioboro dan Jl.Ahmad Yani menimbulkan dampak negatif yaitu gangguan ketertiban yang disebabkan oleh aktivitas PKL yang cenderung menggunakan ruang pejalan dan badan jalan sehingga mengganggu alur lalu lintas dan visualisasi jalan Malioboro yang notabene sebagai kawasan bersejarah.

Dari observasi lapangan terlihat bahwa akibat perkembangan

aktivitas PKL tersebut menyebabkan adanya konflik pada kawasan tersebut

baik itu antara PKL dengan pemerintah, PKL dengan pedagang formal, maupun PKL dengan pengunjung Malioboro. Diantaranya adalah penataan areal parkir, pemanfaatan emperan dan trotoar untuk PKL, gangguan pada sirkulasi kendaraan disebabkan terbatasnya ruang jalan, ketidaknyamanan pejalan kaki, kekumuhan yang terjadi akibat kurangnya kesadaran pada pedagang untuk menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Konflik yang terjadi di Malioboro segera disikapi dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait didalamnya. Pemerintah kota Yogyakarta dalam hal ini sebagai pihak yang berwenang dalam hal penataan kawasan Yogyakarta pada umumnya dan Malioboro pada khususnya telah mengambil langkah untuk mensikapi permasalahan yang terjadi akibat penataan aktivitas PKL disepanjang jalan Malioboro dan Ahmad Yani tersebut. Berbagai tindakan penataan dilaksanakan oleh pemerintah kota di Malioboro yang bertujuan untuk menertibkan aktivitas PKL. Namun walaupun demikian, kota Yogyakarta dalam konteks bisnis dan budaya sebagai pusat pembangunan kota regional DIY pembangunan dibidang sosial, ekonomi, dan budaya, maka setiap pengembangan harus dilaksanakan secara bersama. Demikian imbuhan wakil walikota Yogyakarta¹.

Tindakan penataan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah kota cenderung menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro berpendapat bahwa aktivitas PKL yang terjadi saat ini sudah tidak beraturan, mengganggu dan seenaknya saja sehingga membutuhkan tindakan dan peraturan yang tegas

dalam penataannya, pihak yang kontra dalam hal ini pedagang kaki lima dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap para pedagang tersebut, menganggap tindakan dan peraturan yang selama ini diberlakukan semena-mena dan sewenang-wenang terhadap keberadaan para pedagang tersebut yang notabene termasuk golongan masyarakat tingkat bawah. Mereka beranggapan bahwa Pemerintah Kota telah bersikap tidak adil terhadap mereka. Padahal mereka merupakan potensi dan aset wisata di Malioboro pada khususnya dan Yogyakarta pada umumnya. Keberadaan mereka di sepanjang koridor jalan Malioboro merupakan suatu ciri khas dan keunikan tersendiri yang tidak ada didaerah lain sehingga membuat wisatawan baik dalam maupun luar negeri pasti akan meluangkan waktu untuk mengunjungi Malioboro apabila berkunjung ke Yogyakarta. Yang perlu dilakukan bukanlah menggusur atau menyuruh mereka meninggalkan kawasan tersebut melainkan menata dan menertibkan mereka agar permasalahan yang disebabkan oleh dinamika tersebut dapat dieliminasi.

Para pedagang berpendapat bahwa tindakan dan peraturan yang disusun oleh pemerintah kota tersebut tidak memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan mereka dan bersifat merugikan sehingga mereka enggan untuk ditertibkan oleh Pemerintah kota. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul kajian Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro”?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan dalam penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010.

D. Manfaat penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi saya peneliti untuk memperkaya kepustakaan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
2. Diharapkan setelah penelitian ini selesai pedagang kaki lima kawasan Malioboro dapat melaksanakan penataan sesuai dengan undang-undang